



BUPATI KEPULAUAN ARU

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 12 TAHUN 2013**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk memberikan arah dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar lebih tertib sesuai mekanisme yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusun Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEYUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2013**

PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini, Menetapkan Mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Aru.

PASAL 2

Rincian Lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aloksi Dana Desa tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dalam peraturan Bupati ini;

PASAL 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di : Dobo
pada tanggal 17 Mei 2013


BUPATI KEPULAUAN ARU

THEDDY TENGKO

Diundangkan di Dobo
Pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU


GODLIEF AMROSIOUS AGUSTUS GAINAU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2013 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 12 TAHUN 2013
TANGGAL 17 Mei 2013

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD)
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

A. Latar Belakang.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan baik Sumber Daya Manusia maupun Infrastruktur Perdesaan sebagai upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas pemerintah Desa saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Hal ini mengingat kondisi penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Aru, mencapai 7.228 RTM (Data Badan Pusat Statistik tahun 2012).

Oleh karena itu perlu pola pengalokasian dana yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan faktor-faktor yaitu kemiskinan, pendidikan dasar kesehatan dan ketergantungan desa serta faktor-faktor tambahan meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunikasi di desa, (Dusun, RT dan RW).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan antara Pusat dan Daerah yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada di masyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati dan saling mengawasi dalam mengangkat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) di program sebagai upaya menyatuhkan visi dan misi Pemberdayaan Masyarakat dan Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Kepulauan Aru Khususnya pelaksanaan di tingkat desa.

B. Prinsip-Prinsip Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Mendorong semangat desentralisasi;
2. Adil, transparan dan akuntabel;
3. Pasti dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatannya;
4. Memberikan stimulan dan insentif bagi desa;

C. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan keharmonisan sosial;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

D. Sasaran penggunaan Dana Desa (ADD).

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengacu pada hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui proses Perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Pemberdayaan Masyarakat Sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
2. Biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Secara rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Terdiri dari :

- a. Penanggulangan kemiskinan memperhatikan bina manusia dan bina usaha, melalui :
 - Pembina permodalan, ketrampilan suatu usaha ekonomi masyarakat, dari produksi, mengelola administrasi sampai pemasaran dengan melibatkan LPMD, PKK dan Tokoh Masyarakat sebagai Pembina;
- b. Peningkatan peranan Wanita melalui perwujudan kesehatan gender dan peningkatan peranan Dasa Wisma dalam bentuk Bantuan Operasional Tim Pengerak PKK Desa minimal 5% (lima persen) dari dana pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembentukan dan Pengembangan Badan usaha milik Desa (BUMDes) dengan kegiatan antara lain (Pengelolaan pasar desa, HIPAM, Wisata Desa, unit simpan pinjam, Wartel, UPK Gerdu Taskin dan lain – lain) maksimal 20 % (dua puluh persen) dari Dana Pemberdayaan Masyarakat sebagai tambahan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran :
 - Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) bagi Balita dan Lansia;
 - Peningkatan fungsi Polindes
 - Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita, dan Bina Keluarga Lansia
 - Pemberdayaan penyakit menular (flu burung, demam berdarah dan lain-lain).
- e. Peningkatan kualitas Pendidikan luar Sekolah (Kejar Paket A, Kejar Paket B, Paket C, Taman kanak – kanak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaran Fungsional);
- f. Usaha – usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/pelindung masyarakat;
- g. Pembina Organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR);
- h. Peningkatan pengalaman Kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kebersamaan sosial (pemeliharaan tempat ibadah);

kali. Pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) setelah kegiatan selesai dengan bukti surat pertanggung jawaban (SPJ) dan laporan bulanan serta dokumentasi. Penyaluran tersebut di transfer kerekening desa setelah ada permintaan kepala desa Cq. Camat masing-masing wilayah kerja.

F. Fungsi dan Peranan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

a) Kepala Desa.

Fungsi dan peranan Kepala Desa adalah sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

c) Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)

Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah Kaur Keuangan/ Perangkat Desa pada Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Pengelola Alokasi Dana Desa di Tingkat Kecamatan

a. Camat

Camat berkedudukan sebagai Pembina dan Pengendali Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

b. Kepala Seksi Pembangunan sebagai Pembina dan pendamping kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa yang ada wilayah kecamatan yang bersangkutan bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. Belanja Operasional bagi Kepala Seksi Pembangunan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

c. Tim Pembina Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk dengan anggota unsur kepala seksi pada Kantor Camat dan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan yang terkait sesuai arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

d. Biaya Operasional Pembina monitoring, evaluasi dialokasikan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan yang bersangkutan.

3. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Tingkat Kabupaten.

a. Bupati sebagai Pembina Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (DPA) mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

b. Tim Pengarah dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), terdiri dari, Badan Perencanaan, Badan Pengawasan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Bagian Hukum.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Tim Pelaksanaan Kegiatan yang di bentuk berdasarkan musyawarah di tingkat desa yang disesuaikan dengan arah Pembangunan Alokasi Dana Desa yang dalam hal ini bisa perangkat desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota LPMD, Tim Penggerak PKK atau Tokoh Masyarakat yang lain. Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap terlaksananya seluruh kegiatan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan. (mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban).

G. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Perencanaan

1. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) semua Desa menggunakan Daftar Rencana Usulan Kegiatan (DURK)

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

- a. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM);
- b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa (DURK- Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bentuk dan Format Daftar Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tercantum dalam lampiran II dan III.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM) ditandatangani oleh Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), ketua LPMD, Kepala Desa dan mengetahui Camat, dilampirkan Lembar Kerja (LK) Pemberdayaan Masyarakat yang ditandatangani oleh Ketua LPMD dan Sekretaris LPMD.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (DURK-Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditandatangani oleh penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), Ketua BPD, Kepala Desa dan mengetahui Camat, dilampirkan Lembar Kerja (LK) Operasional Pemerintahan Desa (DURK-Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditandatangani Sekretaris Desa dan Kepala Desa.

Bentuk dan Lembar Kerja (LK) Pemberdayaan Masyarakat dan Lembar Kerja (LK) Operasional Pemerintahan Desa (DURK-Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum pertemuan lembaga kemasyarakatan dan bertujuan untuk membahas perencanaan pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan. Hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa antara lain Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Pengerak PKK, Ketua RW dan RT serta Tokoh Masyarakat.

Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tersebut pada sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah terurai di bagian depan Petunjuk Teknis Operasional ini.

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang dihadiri Camat, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa. Bentuk dan Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V.

3. Pelaksanaan

1. Proses Pencairan Dana

Semua Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang sudah disahkan Camat dengan lampiran

- a. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Petunjuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK);
- b. Foto Copy Nomor Rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan rangkap 4 (empat);
- c. Foto Copy KTP masing – masing penanggung jawab Operasional Kegiatan dan Kepala Desa rangkap 4 (empat);
- d. Kwitansi penerima secara global rangkap 4 (empat) yang asli diatas Materai Rp. 6000, (enam ribu rupiah);
- e. Surat Pernyataan Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) diatas Materai Rp. 6000,- sesuai yang tertuang dalam hasil Daftar Usulan Rencana Kegiatan. Bentuk dan Format Surat Pernyataan Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) rangkap 2 (dua) selanjutnya dikirim ke Bupati Kepulauan Aru, Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda, selain itu setiap desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Sudah menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun sebelumnya;
- b. Sudah membuat Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berjalan.

Apabila lampiran dan persyaratan tersebut diatas sudah dipenuhi dana Alokasi Dana Desa (ADD) akan segera ditransfer ke masing – masing rekening Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK).

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Persiapan

Setelah Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke dalam rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), segera Kepala Desa mengadakan rapat di Desa yang dihadiri oleh unsur – unsur :

Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (LPMD) dan Tim Pengerak PKK, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dan disaksikan unsur Kecamatan (agar pelaksanaan rapat persiapan tidak bersamaan, Camat dapat menjadwalkan).

Rapat persidangan membahas :

- 1) Rencana kerja kegiatan dan penjadwalannya;
- 2) Pembagian tugas para pelaksana kegiatan;
- 3) Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam musrenbangdes.

Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur - unsur yang terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan hal – hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah :

- 1) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;
- 2) Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;
- 3) Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;
- 4) Pencairan dana di Bank Maluku Cabang Dobo dilaksanakan 1 (satu) tahap;
- 5) Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan.

c. Pertanggungjawaban

- 1) Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelola Alokasi Dana Desa (ADD);
- 2) Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menghimpun pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Kepulauan Aru melalui Camat, dikoordinir oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat Kecamatan;
- 3) Setiap bulan mengirimkan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
- 4) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai aturan;
- 5) Setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan.

a. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan atau Monitoring Pelaksanaan Kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Unsur Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kepala seksi Pembangunan Kecamatan dan Camat serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Aru.

b. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan sekali secara berjenjang oleh Desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati, dan pada akhir tahun anggaran Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) membuat laporan akhir seluruh kegiatan lengkap dengan surat pertanggung Jawaban (SPJ) dengan bukti – bukti pengeluaran.

c. Pelestarian

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dijamin dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan, yang memberi dampak positif dan berkelanjutan. Untuk itu pemeliharaan terhadap hasil kegiatan sangat diperlukan dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai tim pemeliharaan hasil pembangunan sebagai pemanfaat kegiatan.

e. Indikator Keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD)

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu :

- a. Berkurangnya jumlah produk miskin dan meningkatnya aktivitas mereka dalam kegiatan ekonomi;
- b. Berkurangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di pedesaan;
- c. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan fungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa;
- d. Terbentuknya badan – badan usaha milik desa dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PAD);
- e. Berkurangnya kejadian luar biasa / wabah dan fungsinya posyandu – posyandu dan polindes di semua desa;
- f. Terbentuknya lembaga pendidikan luar sekolah dan meningkatnya prestasi siswa;
- g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
- h. Terciptanya pemerataan pembangunan disemua dusun dan berkembangnya dusun – dusun terpencil;
- i. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di pedesaan;
- j. Semaraknya kehidupan keagamaan sebagai wujud keharmonisan sosial;
- k. Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan melalui aktifitas kegiatan ekonomi produktif;
- l. Meningkatnya swadaya gotong royong dan terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- m. Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di pedesaan dan meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup;
- n. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (LPMD).

H. Penutup.

Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah percepatan dalam upaya Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan semua desa di Kabupaten Kepulauan Aru akan dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan desa sesuai potensi yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di perdesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa serta pembangunan desa untuk meningkatkan perkembangan desa dapat segera tercapai.

Ditetapkan di : DOBO
Pada tanggal : 17 Mei 2013

 BUPATI KEPULAUAN ARU, 

THEDDY TENGKO, S.H., M.HUM

Diundangkan di Dobo,
Pada tanggal, 17 Mei 2013,
SEKRETARIS DAERAH


Drs. G.A.A. GAINAN MS.S.AP
Pembina Utama Madya
Nip. 19561101 198601 1 002